

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 7 PADA KANTOR  
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNGSITOLI**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FIXED ASSET ACCOUNTING BASED ON THE STATEMENT OF  
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS (PSAP) NUMBER 07 AT THE GUNUNGSITOLI STATE  
TREASURY SERVICE OFFICE*

Oleh :

**Pascalia Gracie Wau  
Dedi Irawan Zebua  
Idarni Harefa  
Noviza Asni Waruwu**

Fakultas Ekonomi Universitas Nias

**Email:**

[gracepascalia@gmail.com](mailto:gracepascalia@gmail.com)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli (KPPN) berdasarkan PSAP No. 07. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli (KPPN) telah melakukan pengelolaan aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

**Kata Kunci:** Penerapan, Aset Tetap, PSAP 07

**Abstract:** *This study aims to determine the suitability of the application of fixed asset accounting at the Gunungsitoli State Treasury Service Office (KPPN) based on PSAP No. 07. The data collection method used in the research is a qualitative descriptive method with data collection techniques using interviews and documentation. The results showed that the Gunungsitoli State Treasury Service Office (KPPN) had carried out fixed asset management based on PSAP Number 07 concerning Fixed Asset Accounting.*

**Keywords:** *Implementation, Fixed Assets, PSAP 07*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Seiring dengan adanya tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menimbulkan implikasi bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk menyampaikan informasinya kepada publik secara transparan dan akuntabel. Salah satu informasi yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD.

Instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan laporan akuntansi, baik sebagai dasar analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan dan pengelolaan keuangan. Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat dua SAP yaitu, SAP Berbasis Akrua yang tercantum dalam lampiran I dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua yang tercantum dalam lampiran II.

Salah satu elemen dalam laporan keuangan adalah aset. Menurut (Rudianto, 2012) Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah karena memiliki nilai yang signifikan dalam neraca. Jika pemerintah tidak memiliki aset tetap, maka tidak menutup kemungkinan semua rencana dan implementasinya tidak akan terlaksana. Tugas

utama dari instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, pemerintah perlu meningkatkan fasilitas yang baik untuk melayani masyarakat. Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus memiliki aset tetap untuk mendukung semua proses organisasi dimasa yang akan datang.

Aset tetap memiliki peranan penting untuk kelancaran operasional pemerintahan. Dalam memaksimalkan peranan tersebut, dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap. Dalam keadaan seperti ini, para pengambil keputusan akan sangat memerlukan alat informasi mengenai aset tetap, yaitu akuntansi aset tetap. Salah satu ruang kebijakan pemerintahan pusat dalam memberikan pedoman dalam sistem dan prosedur akuntansi adalah kebijakan akuntansi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan dari PSAP Nomor 07 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pekerjaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gunungsitoli merupakan Instansi Vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara. KPPN Gunungsitoli mempunyai tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara untuk cakupan wilayah kerja kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat. Sebagai instansi pemerintah, KPPN Gunungsitoli diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mencakup seluruh kondisi keuangan termasuk mengenai kondisi aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli menggunakan aset yang bernilai cukup besar. Pada per 31 Desember 2020 jumlah aset tetap yang dimiliki yakni Rp. 74.822.105.790 kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 75.207.042.023 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 75.191.064.538.

Ditinjau dari besarnya nilainya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, maka perlakuan akuntansi aset tetap harus baik dan benar mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintahan ini dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntansi aset tetap dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli".

## TINJAUAN PUSTAKA

### Aset Tetap

Menurut (Zamzami & Nusa, 2016) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa..

Sedangkan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam PSAP No.07 paragraf 4 bahwa aset tetap adalah aset yang akan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan memiliki masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan. Masa manfaat dalam hal ini diartikan sebagai periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan untuk operasional pemerintahan atau pelayanan publik.

### Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 yakni sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap digunakan dikategorikan sebagai aset tetap.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, inventaris kantor, alat elektronik dan peralatan lainnya yang memiliki nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari setahun dan dalam keadaan siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dalam kondisi siap digunakan dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintahan.

4. Jalan, Irigrasi dan Jaringan

Jalan, irigrasi dan jaringan mencakup jalan, irigrasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dipelihara oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap yang tidak termasuk kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap untuk digunakan.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pekerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun belum selesai seluruhnya pada saat tanggal laporan keuangan.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 adalah standar yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansi termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi aset tetap atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud
- b. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selain itu, pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pemindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Dalam Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 paragraf 20 menyatakan bahwa aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, namun apabila aset tetap tidak memungkinkan untuk diukur dengan biaya perolehan maka aset tetap dapat diukur dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 menjelaskan bahwa, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Dalam PSAP No. 07 juga dijelaskan bahwa nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurangan nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan yang tercatat dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang diakui dalam Standar Akuntansi Pemerintah terbagi menjadi tiga yaitu metode Garis Lurus (*straight line method*), metode Saldo Menurun Ganda (*double declining balance method*) dan metode Unit Produksi (*unit of production method*).

### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Berdasarkan PSAP No.07 menyatakan bahwa setiap aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa yang akan datang, maka harus segera dieliminasi dalam neraca. Aset tetap yang telah dieliminasi dari neraca dan telah dilepaskan atau dihentikan penggunaannya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

### **Pengungkapan Aset Tetap**

Pengungkapan aset tetap disajikan dalam neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta dijelaskan dengan rician atau pos-pos laporan keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang dicatat dalam neraca. Adapun tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk meminimalisir kesalahpahaman bagi para pembaca laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 menjelaskan bahwa, dalam CALK perlu mengungkapkan komponen untuk masing-masing jenis aset tetap yang terdiri dari :

- a. Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat aset tetap
- b. Rekonsiliasi jumlah yang diakui pada awal dan akhir periode yang menunjukkan perubahan aset tetap lainnya, penambahan, pelepasan, dan akumulasi penyusutan (jika ada).
- c. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat penyusutan yang digunakan, nilai buku dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan mendeskripsikan situasi secara objektif atau berdasarkan fakta yang dapat diamati. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

Lokasi penelitian untuk Tugas Akhir ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gunungsitoli yang beralamat di Jl. Pancasila No. 13, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pegawai Pelaksana Subbagian Umum KPPN Gunungsitoli. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung berupa data atau arsip, baik yang telah di publikasikan atau tidak dipublikasikan yang terdiri dari laporan keuangan KPPN Gunungsitoli.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### a) Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka dengan sumber data atau responden (Didin Fatihudin, 2015). Wawancara dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pihak KPPN Gunungsitoli bagian Pelaksana Subbagian Umum yang menangani penatausahaan aset dan barang persediaan pada KPPN Gunungsitoli.

#### b) Teknik Dokumentasi

Menurut (Didin Fatihudin, 2015) teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan atau dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa data, angka-angka, gambar atau photo dari lembaga yang sudah dipercayakan kebenarannya. Dokumen yang dibutuhkan berupa laporan keuangan tahun 2020, 2021 dan 2022.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang ada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gunungsitoli melalui sumber-sumber yang berhubungan dengan tugas akhir ini berupa laporan keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli kemudian melakukan analisis aset tetap untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP N0.07), lalu menarik kesimpulan dan memberikan saran.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian**

Pada neraca Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gunungsitoli diketahui bahwa aset tetap memiliki nilai yang paling besar. Adapun aset tetap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Rekapitulasi Aset Tetap KPPN Gunungsitoli Per 31 Des 2020, 2021, dan 2022**

<b>Nama Aset Tetap</b>	<b>Per 31 Dese 2020</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>
Tanah	69.596.421.000	69.596.421.000	69.596.421.000
Peralatan dan Mesin	3.982.659.424	4.166.678.249	3.948.066.608
Gedung dan Bangunan	6.147.702.252	5.749.511.252	5.016.281.622
Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	-	39.963.000
Akumulasi Penyusutan	(4.535.718.138)	(4.305.568.478)	(3.778.626.440)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>75.191.064.538</b>	<b>75.207.042.023</b>	<b>74.822.105.790</b>

Sumber : Neraca KPPN

**Pengakuan Aset Tetap pada KPPN Gunungsitoli**

Suatu aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli diakui apabila telah memenuhi syarat sebagai aset tetap yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal dan dimanfaatkan oleh pemerintahan maupun untuk kepentingan publik. Aset tetap yang diperoleh KPPN Gunungsitoli diakui ketika telah diterima Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Selain itu, pengakuan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli dilakukan berdasarkan pada satuan minimum kapitalisasi.

**Pengukuran Aset Tetap pada KPPN Gunungsitoli**

Nilai aset tetap pada KPPN Gunungsitoli disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Adapun biaya perolehan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Termasuk didalamnya adalah harga beli aset tetap, biaya angkut, PPN dan PPh, serta biaya pemeliharaan dan perawatan aset tetap.

Untuk aset tetap yang dibangun sendiri, biaya perolehan meliputi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya listrik, dan semua biaya lainnya yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

**Penyusutan Aset Tetap pada KPPN Gunungsitoli**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli tidak dilakukan terhadap tanah, kontruksi dalam pekerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli dilakukan oleh aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Semua daftar penyusutan aset tetap telah dihitung secara otomatis dalam aplikasi tersebut. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu (nilai sisa). Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat aset tetap pada KPPN Gunungsitoli ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah Pusat.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, masing-masing adalah minus Rp. 3.778.626.440, minus Rp. 4.305.568.478 dan minus Rp. 4.535.718.138. Berikut adalah rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan Desember 2022 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli.

**Tabel 2. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020-2022**

Tahun	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2020	Peralatan dan Mesin	3.948.066.608	(3.249.879.622)	7.197.946.230
	Gedung dan Bangunan	5.016.281.622	(528.746.818)	5.545.028.440
	<b>Jumlah</b>	<b>8.964.348.230</b>	<b>(3.778.626.440)</b>	<b>12.742.974.670</b>
2021	Peralatan dan Mesin	4.166.678.249	(3.593.077.740)	573.600.509
	Gedung dan Bangunan	5.749.511.252	(712.490.738)	5.037.020.514
	<b>Jumlah</b>	<b>9.916.189.501</b>	<b>(4.305.568.478)</b>	<b>5.610.621.023</b>
2022	Peralatan dan Mesin	4.166.678.249	(3.599.637.016)	383.022.408
	Gedung dan Bangunan	6.147.702.252	(936.081.122)	5.211.621.130
	<b>Jumlah</b>	<b>9.916.189.501</b>	<b>( 4.535.718.138)</b>	<b>5.594.643.538</b>

Sumber : CALK KPPN Gunungsitoli

### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada KPPN Gunungsitoli

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli, aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat dan tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa manfaat kegunaannya telah berakhir direklasifikasikan ke aset-aset lain pada pos aset lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya tersebut, KPPN Gunungsitoli kemudian melakukan usulan penghapusan kepada Sesditjen atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Apabila usulan penghapusan telah disetujui, maka aset tersebut dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Saldo BMN yang dihentikan penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 145.156.337. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 167 unit dengan nilai sebesar Rp. 518.895.000, mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0 dan mutasi kurang sejumlah 165 unit dengan nilai sebesar Rp. 373.738.683. Jumlah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 143.522.837.

**Tabel 3. Rincian Aset BMN Yang Dihentikan Penggunaannya Dari Operasional Pemerintah Pada KPPN Gunungsitoli Per 31 Desember 2020**

Golongan Barang	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	145.156.337	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Jembatan, Irigrasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0

Sumber : Laporan Keuangan KPPN Gunungsitoli

### Pengungkapan Aset Tetap pada KPPN Gunungsitoli

Pengungkapan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli disajikan dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan serta telah dijelaskan dengan rincian atau pos-pos laporan keuangan. KPPN Gunungsitoli mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat aset tetap yaitu aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan.

Dalam catatan atas laporan keuangan, KPPN Gunungsitoli mengungkapkan informasi penyusutan yang meliputi metode penyusutan, masa manfaat aset tetap, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. KPPN Gunungsitoli juga telah mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menggambarkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan mutasi aset tetap lainnya yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 4. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap KPPN Gunungsitoli Tahun 2021**

Aset Tetap	Saldo per 31 Des 2020	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Saldo per 31 Des 2021
Tanah	69.596.421.000	0	0	69.596.421.000
Peralatan dan Mesin	3.948.066.608	296.096.241	77.484.600	4.166.678.249
Gedung dan Bangunan	5.016.281.622	733.229.630	0	5.749.511.252

Sumber : Laporan Keuangan KPPN Gunungsitoli

Berdasarkan dari data yang diperoleh, nilai perolehan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. . 4.166678.249 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 218.611.641 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.948.066.608. Mutasi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp. 79.466.496, reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp. 145.156.337, dan transfer masuk sebesar Rp. 71.473.408. Mutasi kurang sebesar Rp. 77.484.600 berasal dari usulan barang rusak berat ke pengelola.

Sedangkan nilai perolehan gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.749.511.252 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 733.229.630 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.016.281.622. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berasal dari pengembangan melalui KDP, yaitu penyelesaian kontruksi bangunan gedung tempat tinggal (rumah).

### 5. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap KPPN Gunungsitoli Tahun 2022

Aset Tetap	Saldo per 31 Des 2021	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Saldo per 31 Des 2022
Tanah	69.596.421.000	0	0	69.596.421.000
Peralatan dan Mesin	4.166.678.249	51.255.000	235.273.825	3.982.659.424
Gedung dan Bangunan	5.749.511.252	398.191.000	0	6.147.702.252

Sumber : Laporan Keuangan KPPN Gunungsitoli

Berdasarkan dari data yang diperoleh, nilai perolehan peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.982.659.424. Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa transfer masuk dari kantor pusat berupa furniture sebesar Rp. 18.500.000 dan laptop sebesar Rp. 29.950.000, serta reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap berupa kursi besi/metal senilai Rp. 2.805.000. Mutasi kurang sebesar Rp. 235.273.825 berasal dari usulan barang rusak berat yang akan dilelang ke pengelola barang (KPKNL Padang Sidempuan). Sedangkan nilai perolehan gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.147.702.252. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berasal dari gedung kantor, halaman kantor, dan prasarana olahraga sebesar Rp. 398.191.000.

### Pembahasan

#### Pengakuan Aset Tetap

Berikut perbandingan pengakuan aset tetap yang dilaksanakan oleh KPPN Gunungsitoli dengan PSAP Nomor 07

**Tabel 6. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap**

PSAP NOMOR 07	KPPN GUNUNGSITOLI
Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Biaya perolehan dapat diukur secara andal
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal entitas	Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal entitas
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
Pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti telah terjadi pemindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum	Aset tetap diakui ketika telah diterima Berita Acara Serah Terima

Berdasarkan tabel.6 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan pengakuan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

**Pengukuran Aset Tetap**

Berikut perbandingan pengukuran aset tetap yang dilaksanakan oleh KPPN Gunungsitoli dengan PSAP Nomor 07:

**Tabel 7. Perbandingan Pengukuran Aset Tetap**

PSAP NOMOR 07	KPPN GUNUNGSITOLI
Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, namun apabila aset tetap tidak memungkinkan untuk diukur dengan biaya perolehan maka aset tetap dapat diukur dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.	Nilai aset tetap pada KPPN Gunungsitoli disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Biaya perolehan suatu aset tetap meliputi harga beli atau kontruksi, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tetap tersebut kedalam kondisi kerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.	Biaya perolehan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset aset tersebut. Termasuk didalamnya adalah harga beli aset tetap, biaya angkut, PPN dan PPh, serta biaya pemeliharaan dan perawatan aset tetap.

Berdasarkan tabel.7 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan pengukuran aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

**Penyusutan Aset Tetap**

Berikut perbandingan penyusutan aset tetap yang dilaksanakan oleh KPPN Gunungsitoli dengan PSAP Nomor 07:

**Tabel 8. Perbandingan Penyusutan Aset Tetap**

PSAP NOMOR 07	KPPN GUNUNGSITOLI
Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurangan nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan yang tercatat dalam laporan operasional.	Penyusutan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli dilakukan setiap semester dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan sebagai pengurangan nilai aset tetap di neraca.

Berdasarkan tabel.8 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan penyusutan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

**Tabel 9. Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

PSAP NOMOR 07	KPPN GUNUNGSITOLI
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa yang akan datang	Penghentian aset tetap pada KPPN Gunungsitoli dilakukan apabila aset tetap dinyatakan rusak berat atau masa manfaatnya sudah habis. Aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya kemudian dilakukan penghapusan aset tetap dari neraca setelah dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
Aset tetap yang dilepaskan atau secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Aset tetap yang telah dieliminasi dari neraca diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah maka tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.	Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat atau masa manfaatnya telah berakhir direklasifikasi pada pos aset lainnya.

Berikut perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap yang dilaksanakan oleh KPPN Gunungsitoli dengan PSAP Nomor 07

Berdasarkan tabel.9 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan penghentian dan pelepasan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

### **Pengungkapan Aset Tetap**

Berikut perbandingan pengungkapan aset tetap yang dilaksanakan oleh KPPN Gunungsitoli dengan PSAP Nomor 07.

**Tabel 10. Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap**

PSAP NOMOR 07	KPPN GUNUNGSITOLI
Dalam catatan atas laporan keuangan perlu mengungkapkan dasar penilaiin untuk menentukan nilai tercatat aset tetap	Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat aset tetap yaitu aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan.
Mengungkapkan informasi penyusutan aset tetap	KPPN Gunungsitoli mengungkapkan informasi penyusutan yang meliputi metode penyusutan, masa manfaat aset tetap, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
Rekonsiliasi jumlah yang diakui pada awal dan akhir periode yang menunjukkan perubahan aset tetap lainnya, penambahan, pelepasan dan akumulasi penyusutan (jika ada)	Rekonsiliasi jumlah tercatat yang menggambarkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan mutasi aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan tabel.10 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan pengungkapan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengakuan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07. Aset tetap diakui apabila memiliki umur manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun kepentingan publik. Selain itu, pengakuan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli didasarkan pada satuan minimum kapitalisasi serta disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
2. Pengukuran aset tetap pada KPPN Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP nomor 07, yaitu aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Penyusutan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus. Namun dalam penerapan penyusutan aset tetap, masih terdapat ketidaksesuaian atas pedoman yang dicantumkan dalam CALK. KPPN Gunungsitoli masih menggunakan pedoman mengenai tabel masa manfaat yang lama, padahal sudah ada yang terbaru yakni Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Pusat. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Pemerintahan Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Penghentian dan pelepasan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07. Aset tetap KPPN Gunungsitoli yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah direklasifikasikan pada pos aset lainnya untuk kemudian dilakukan elimansi dari neraca apabila telah disetujui untuk dilakukan penghapusan.
5. Pengungkapan aset tetap pada KPPN Gunungsitoli sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07. Dasar penilaian, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode serta penyusutan aset tetap telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusutan aset tetap, KPPN Gunungsitoli seharusnya menggunakan dan mengungkapkan pedoman terbaru mengenai tabel masa manfaat aset tetap yakni Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada pemerintahan Pusat sehingga penyajian aset tetap dalam laporan keuangan lebih andal sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Memberikan penjelasan lebih detail mengenai saldo akun aset tetap pada CALK, khususnya mutasi aset tetap yang menambah atau mengurangi saldo aset tetap, meskipun sudah cukup lengkap dan jelas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Didin Fatihudin, S. E. (2015). *Metode Penelitian : Untuk ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi*. Zifatama Jawa.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media.
- Kementerian Dalam Negeri. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Pusat*.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat*. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : KSAP.
- Palandeng, R. A. N. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 29-36.
- Radiansyah, A., Ansari, M. I., Yuanita Levany, Ramadanis, Azhar, I., Fajriah, A. N., Lu'lu'ul Jannah, Aisyah, S., Candra, R., Kampō, K., Putra, Y. E., Rosalina, D., Basir, I., Aryo Prakoso, Sampe, F., Deswita, S., Rahmi, M., Rizka, Edisah Putra Nainggolan, & Supriyati. (2023). *Pengantar Akuntansi*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Reza, H. K., & Susanti, M. (2022). *Akuntansi Pemerintah Edisi 1*. Media Sains Indonesia.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga, Jakarta.
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Media Sains Indonesia.
- Sengkey, C., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 441-450.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujawerni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik : teori, konsep, aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sujaya, F. A., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank*, 5(2), 157-166.
- Windasari, L. 2021. Analisis Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan Psap No. 07 Pada Kantor Kecamatan Talang (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama Tegal).
- Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2016). *Akuntansi Pengantar 1*. Gadjah Mada University Press.